

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan objek hukum yang paling mudah terkena sengketa, baik sengketa antar individu, sengketa individu dengan badan hukum, sengketa badan hukum dengan badan hukum, dan juga dapat terjadi sengketa yang melibatkan pemerintah seperti BPN (Badan Pertanahan Nasional). Salah satu landasan hukum di Indonesia yang terkait dengan tanah adalah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.¹ Sebelumnya berlakunya UUPA yang menjadi aturan adalah Agraria seit 1870 dan Agrarische besloit dengan merberlakunya asas domein verklaring yang menyatakan bahwa semua tanah yang tidak mempunyai status pemilikan perseorangan sesuai dengan asas hukum Barat akan dianggap sebagai milik Negara.²

Saat UUPA diundangkan mengganti asas domein Negara dengan sebuah konsep *politico-legal* baru yang disebut Hak Menguasai Negara, dengan konsep ini Pemerintah Pusat memiliki kekuasaan untuk mengatur terkait dengan penguasaan, pemilikan, penatagunaan, dan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam.³ Saat UUPA diberlakukan maka hak atas tanah yang berasal dan bersumber dari hukum Eropa (Barat) harus dikonversi menjadi salah satu hak atas tanah

¹ Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

² Amelia Akef Abdat, 2020

³ Noer Fauzi Rachman, Land Reform Dari Masa Ke Masa (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2012), hlm.15-16.

berdasarkan pasal 16 UUPA dalam batas waktu 20 tahun setelah UUPA diundangkan. Perlindungan hukum diberikan oleh Pemerintah kepada pemilik baru hak atas tanah bekas hak *eigendom*. Namun dalam praktiknya setelah 20 tahun UUPA undangkan masih banyak pihak-pihak yang memiliki hak atas tanah dari hukum eropa (barat). Jika tidak dilakukan konversi tanah-tanah hak barat menjadi tanah hak Indonesia, maka tanah-tanah tersebut jatuh kepada Negara atau dikuasai oleh Negara.

Penguasaan yuridis dilandasi hak dengan dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang beraspek perdata maupun publik, dan dengan adanya penguasaan atas tanah maka perlu adanya penguatan dalam menguasainya yaitu dengan status Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai (HGP), atau Hak Guna Bangunan (HGB) yang akan menjadi pondasi bagi orang atau lembaga yang menguasai tanah. Berdasarkan bagian kedua (ketentuan konversi) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA), disebutkan bahwa, “Hak *eigendom* atas tanah yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini (UUPA) sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyai tidak memenuhi syarat sebagai mana dimaksud dalam Pasal 21”.

Pasal 21 (1) Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik; (2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya; (3) Orang asing yang setelah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa

wasiat atau percampuran karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung; (4) Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) Pasal ini. Pasal 20 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6”. Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Pasal 34 UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berbunyi sebagai berikut; Hak Guna Usaha hapus karena: a) Jangka waktunya berakhir; b) Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat yang tidak dipenuhi; c) Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir; d) Dicabut untuk kepentingan umum; e) Diterlantarkan; f) Tanahnya musnah; g) Ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2).

Pasal 30 ayat (2) berbunyi sebagai berikut: “Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna usaha, jika

ia tidak memenuhi syarat tersebut. Jika hak guna usaha tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.” Melihat rujukan kepada Undang-undang yang mengatur tentang hapusnya hak guna usaha dengan tujuan untuk menegakan peraturan dan melindungi pihak yang memiliki hak dan kewajiban agar patuh terhadap peraturan yang ada maka setiap pihak atau lembaga yang terkait harus senantiasa mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang.⁴

Dengan adanya analisis ini, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa penguasaan tanah eks *Eigendom Verponding* merupakan hal yang penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah bagi para pihak yang terlibat. Meskipun Undang-Undang Pokok Agraria telah mengatur konversi hak *eigendom verponding* menjadi hak milik, dalam praktiknya masih banyak ditemukan sengketa yang memerlukan penyelesaian melalui jalur *litigasi* maupun *non-litigasi*. Oleh karena itu, upaya penyelesaian sengketa ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam penguasaan tanah demi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh". Berdasarkan latar belakang maka penulis tertarik untuk meneliti tentang : **“Deskripsi Tentang Penyelesaian konflik Penguasaan Tanah Eks Eigendom Verponding”**

⁴ Ludy Awaludin, 2021

Tabel Putusan Sengketa Penguasaan Tanah Eks Eigendom Verponding

No	Nomor Putusan	Identitas Para Pihak		Objek Sengketa	Petitum Penggugat	Amar Putusan	Ket
		Penggugat	Tergugat				
1.	Nomor 683/Pdt .G/2016/PN.Jkt.Brt.	1. Karna Sutandar	1. LOUW SOEILIONG 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	Tanah	1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya; 2. Menyatakan PENGGUGAT adalah ahli waris dari Almarhum TAN KE (KEE) TJENG alias TAN ENG TWAN (TOAN); 3. Menyatakan tanah Obyek Sengketa adalah warisan Almarhum TAN KE (KEE) TJENG alias TAN ENG TWAN (TOAN); 4. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum; 5. Menyatakan batal demi hukum konversi hak atas tanah Eigendom Verponding No. 9858 sisa menjadi Hak Guna	MENGADILI DALAM KONPENSI Dalam Eksepsi - Menolak Eksepsi Para Tergugat Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; 2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris almarhum Tan Ke (Kee) Tjeng alias Tan Eng Twan (Toan) ; 3. Menyatakan tanah obyek sengketa adalah warisan almarhum Tan Ke (Kee) Tjeng alias Tan Eng Twan (Toan) ; 4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan PMH ; 5. Menyatakan sertifikat Hak milik No. 244/Tangki tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat ; 6. Memberi prioritas didahulukan kepada Penggugat untuk mengajukan hak atas tanah sengketa yang dikenal	Belum Inchract

					Bangunan yaitu: Hak Guna Bangunan No. 23/Mangga Besar yg kemudian dipecah menjadi HGB No. 166/Tangki dan Hak Guna Bangunan No. 33/Mangga Besar yang kemudian dipecah menjadi HGB No. 165/Tangki; 6. Menyatakan batal demi hukum Sertipikat Hak Milik No. 244/Tangki; 7. Memerintahkan TERGUGAT II untuk melakukan konversi dan pendaftaran tanah hak Eigendom Verponding No. 9858 sisa menjadi Hak Milik dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama PENGGUGAT atas bidang tanah Obyek Sengketa; 8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk	dengan Jl. Mangga Besar XI, No. 5A Rt. 014, Rw. 01, Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat 7. Menolak gugatan selain dan selebihnya.; DALAM REKONPENSİ - Menyatakan gugatan Rekonsensi tidak dapat diterima ; DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ - Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.616.000,- (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah) ;	
--	--	--	--	--	---	---	--

					menyerahkan tanah Obyek Sengketa terletak di Jalan Mangga Besar XI Nomor 5A (dahulu Jalan Mangga Besar Dalam No. 5A), RT. 014 RW. 01, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, luas 178 M2 yang berasal dari Eigendom Verponding No. 9858 sisa, dengan batas-batas: Sebelah Utara : Jl. Mangga Besar XI (dahulu Jl. Mangga Besar Dalam) Sebelah Timur : Jl. Mangga Besar XI Sebelah Selatan : Rumah warga (kost) Sebelah Barat : Rumah warga (kost) Kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong; 9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II tanggung renteng membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp.	
--	--	--	--	--	--	--

					50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak gugatan diajukan sampai dengan diserahkannya tanah Obyek Sengketa oleh TERGUGATI dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT; 10. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari apabila tidak menyerahkan tanah Obyek Sengketa kepada PENGGUGAT terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan; 11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan atas Obyek Sengketa terletak di Jalan Mangga Besar XI Nomor 5A (dahulu Jalan Mangga Besar Dalam No. 5A),	
--	--	--	--	--	--	--

					RT. 014 RW. 01, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, luas 178 M2 yang berasal dari Eigendom Verponding No. 9858 sisa, dengan batas-batas: Sebelah Utara : Jl. Mangga Besar XI (dahulu Jl. Mangga Besar Dalam) Sebelah Timur : Jl. Mangga Besar XI Sebelah Selatan : Rumah warga (kost) Sebelah Barat : Rumah warga (kost) 12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Vooraad) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi dari Para TERGUGAT; 13. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk tanggung renteng membayar biaya perkara.	
--	--	--	--	--	---	--

2.	Nomor 686/PD T/2017/ PT.DKI	LOUW SOEI LIONG	1. KARNA SUTANDAR 2. KEPALA KANTOR PERTANAH AN KOTA ADMINIST RASI JAKARTA BARAT	Tanah		MENGADILI: ▪ Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I ; ▪ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 683/Pdt.G/2016/PN.Jkt..Brt., tanggal tanggal 24 Mei 2017 ; ▪ Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;	Belum Inchract
----	--------------------------------------	--------------------	--	-------	--	--	-------------------

3.	Nomor 39 K/Pdt/2 019	1. LOUW SOEI LIONG	1. KARNA SUTANDAR 2. KEPALA KANTOR PERTANAH AN KOTA ADMINIST RASI JAKARTA BARAT	Tanah		MENGADILI: 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi LOUW SOEI LIONG tersebut; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 686/PDT/2017/PT.DKI . tanggal 26 Januari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 683/Pdt.G/2017/PN Jkt.Brt., tanggal 24 Mei 2017; MENGADILI SENDIRI: Dalam Konvensi: - Menolak eksepsi Para Tergugat; Dalam Pokok Perkara: - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Dalam Rekonvensi: - Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi: - Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya	Inchract
----	-------------------------------	--------------------------	--	-------	--	--	----------

						perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);	
--	--	--	--	--	--	---	--

Sumber Data : Direktori Putusan MA

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menetapkan judul penelitian : **“Deskripsi Tentang Penyelesaian konflik Penguasaan Tanah Eks Eigendom Verponding.”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan atau situasi proses peradilan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi gugatan penggugat dikabulkan sebagian?
2. Mengapa Hakim Mahkamah Agung gugatan penggugat ditolak seluruhnya?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penulisan dari penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui alasan hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi gugatan penggugat dikabulkan sebagian.
- b. Untuk mengetahui alasan Hakim Mahkamah Agung gugatan penggugat ditolak seluruhnya.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah:

a. Kegunaan teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum perdata dalam hal untuk mengetahui Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Eks Eigendom Verponding.

b. Kegunaan praktis

Dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang **“Deskripsi Tentang Penyelesaian konflik Penguasaan Tanah Eks Eigendom Verponding”** serta untuk menambah wawasan pembaca para bidang ilmu hukum perdata serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul: **“Deskripsi Tentang Penyelesaian konflik Penguasaan Tanah Eks Eigendom Verponding”** adalah hasil karya penulis sendiri, penelitian ini tidak berisikan materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain terkecuali bagian tertentu yang menyusun ambil sebagai acuan, hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap materi yang pernah ada.

- 1) Nama : Agnes Prima Seran
- Fakultas : Hukum
- Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tentang Sengketa Kepemilikan Tanah Pecahan Sertifikat.
- Rumusan Masalah : 1. Mengapa Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Peninjauan Kembali menyatakan gugatan tidak dapat diterima?
2. Mengapa Hakim Tingkat Kasasi Memutus dan mangabulkan gugatan penggugat rekonpensi (semula tergugat) untuk sebagian?
- 2) Nama : Yusni Lopo

- Fakultas : Hukum
- Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Kepemilikan Tanah Hak Milik
Diwilayah Hukum Dipengadilan Negeri Soe
- Rumusan Masalah : Mengapa terjadinya sengketa tanah hak milik di
wilayah hukum pengadilan soe?
- 3) Nama : Srilyanti Ikun
- Fakultas : Hukum
- Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul Skripsi : Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Kekuatan
Mengikat Sertifikat Hak Milik Atas Tanah.
- Rumusan Masalah : Mengapa putusan pengadilan Negeri terhadap gugatan
sertifikat hak milik atas tanah tidak dapat di terima
tetapi Putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah
Agung menjatuhkan putusan dengan menyatakan
sertifikat hak milik tidak sah menurut hukum dan tidak
mempunyai kekuatan hukum yang pasti sama sekali.
- 4) Nama : Larasatip C.H. Adoe
- Fakultas : Hukum
- Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul Skripsi : Penerapan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah
No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Dalam
Sengketa Hak Milik Atas
Tanah (Studi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang).
- Rumusan Masalah : Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam

penerapan

ketentuan pasal 32 ayat 2 peraturan pemerintah no. 24

tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dalam

penyelesaian sengketa hak milik atas tanah?

- 5) Nama : Admin Elkana Baran
- Fakultas : Hukum
- Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul Skripsi : Daluwarsa Gugatan Terhadap Hakm Milik (sertifikat)
Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A
Kupang
- Rumusan Masalah : Mengapa hakim tidak menerapkan daluwarsa gugatan
terhadap hak milik diwilayah hukum pengadilan negeri
kelas 1A kupang.

Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh calon peneliti, adalah penelitian yang bersifat “Deskriptif”, diartikan bahwa penelitian ini diberikan suatu gambaran serta menguraikan suatu permasalahan yang diteliti, dan menyimpulkan serta dapat menganalisisnya. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menjelaskan, menggambarkan, alasan hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi menyatakan gugatan penggugat dikabulkan Sebagian dan alasan Hakim Mahkamah Agung menyatakan gugatan penggugat ditolak seluruhnya.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data

sekunder.⁵ Dengan demikian bahan yang diteliti dalam penelitian hukum normatif adalah bahan Pustaka atau data sekunder.

3. Variable Penelitian

a. Variable Bebas

Variabel bebas adalah ubahan yang menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel terikat (dependen).⁶ Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah sengketa penguasaan tanah eks eigendom verponding.

b. Variable Terikat

Variabel terikat (dependen variable) adalah ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas.⁷ Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim tentang alasan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi mengabulkan dan Mahkamah Agung menolak putusan penggugat.

4. Jenis dan sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji membagi data sekunder menjadi 3 bagian yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan Hukum yang mengikat.⁸ Misalnya: Yurisprudensi, peraturan perundang-undangan, Putusan pengadilan dan lain-lain. Bahan Hukum Primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat Rajawali Pers*, Jakarta, hal. 13

⁶ H. Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, hlm. 64.

⁷ *ibid*

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 12.

- 1) Peraturan perundang-undangan
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c) Undang-Undang Agraria Tahun 1870 - Agrarische Wet stb 1870 - 118
 - d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- 2) Putusan pengadilan
 - a) Nomor: 683/Pdt.G/2016/PN. Jkt Brt
 - b) Nomor: 686/PDT/2017/PT.DKI
 - c) Nomor: 39 K/Pdt/2019

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya buku-buku artikel, majala, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, berupa skripsi, tesis disertasi dan seterusnya.⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, Ensihklopedia.

5. Teknik Pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. yaitu mengumpul dan mempelajari dokumen-

⁹ *Ibid.*, hlm. 13.

dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan serta literatur-literatur yang mendukung dalam penelitian ini.

6. Analisis bahan hukum

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan serta literatur-literatur yang mendukung dalam penelitian ini, sehingga dianalisis dan diolah secara deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan yang diteliti tersebut.

